



PUTUSAN

Nomor : 0068/Pdt.G/2013/PA Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SDN Kadun Jaya Mimika), pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso SP 1, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan (Dinas Pertanian Mimika), pendidikan SPP Peternakan, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso SP.I Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 12 Juni 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 0068/Pdt.G/2013/PA Mmk tanggal 12 Juni 2013 dengan posita dan petitum, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada 22 April 1998

Duplikat Akta nikah No. KK.21.11.3/PW.01/146/VII/2006 Model. DN,



tertanggal 20 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Panaikang,
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
Bantaeng kurang lebih 1 tahun kemudian pada tahun 1997 pergi ke Timika
dan selanjutnya tinggal di jalan Yos Sudarso SP.1 (toko bangunan Babur
Rezky) Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika
sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan:

- a. Nurul, umur 14 tahun (perempuan);
- b. Sayed, umur 12 tahun (laki-laki)
- c. Akbar, umur 10 tahun (laki-laki);
- d. Yusuf, 8 tahun (laki-laki);
- e. Babur, umur 6 tahun (laki-laki);
- f. Putra, umur 4 tahun (laki-laki);

Anak –anak nomor 1 sampai 5 berada dalam asuhan ibu Termohon di
Makassar sedang anak ke 6 dalam asuhan Pemohon dan Termohon di
Timika;

4. Bahwa, sejak 2008, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon
mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang
sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

- a. Pada Nopember 2008, Termohon cemburu karena Pemohon menengok
anak dari istri pertama, karena Termohon curiga Pemohon mau
kembali menjalin hubungan dengan istri pertama, sehingga terjadi
pertengkaran;
- b. Bahwa sejak itu, Termohon mulai tidak ada kepercayaan lagi terhadap
Pemohon;



- c. Pada Januari 2013 Pemohon mempunyai teman bisnis dengan seorang perempuan bernama Siti Rohani, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan Perempuan tersebut, walaupun Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon bahwa itu tidak benar, namun Termohon tidak percaya sehingga menyebabkan pertengkaran;
- d. Pada 18 Mei 2013, Termohon diketahui bersama seorang laki-laki lain bernama Muhammad Jafar di Kafe Garda Timika;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar 30 Mei 2013 Pemohon berbicara kepada Termohon tentang laki-laki bernama Muhammad Jafar, Termohon menjawab itu hanya teman biasa, tetapi Termohon sering pulang malam diantar laki-laki tersebut, sehingga terjadi pertengkaran, yang akibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin tidak harmonis;
6. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di
depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau,

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun usaha Majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, namun Majelis tetap memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi di luar persidangan dengan bantuan seorang mediator yang dipilih langsung oleh para pihak yaitu **Drs. AUNUR ROFIQ, MH.** (Ketua Pengadilan Agama Mimika), sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, dan dari laporan mediator, tertanggal 10 Juli 2013 ternyata tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut dalam sidang yang telah dinyatakan tertutup untuk umum, dan Pemohon tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon, namun ada beberapa dalil yang dibantah atau diluruskan oleh Termohon sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa posita angka (4) huruf (a) tidak benar kalau awal pertengkaran terjadi Nopember 2008, yang benar adalah awal pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi yaitu pada awal 2011 dan Termohon tidak pernah cemburu dan melarang Pemohon untuk menengok atau memberikan apapun untuk anak dari istri pertama Pemohon;
2. Bahwa posita angka (4) huruf (b) tidak benar karena yang Termohon inginkan kepada Pemohon yaitu supaya Pemohon mau berterus terang kalau ingin bertemu dengan anak dari isteri pertamanya;
3. Bahwa Posita angka (4) huruf (c) benar, namun kejadiannya terjadi pada Tahun 2012 tepatnya pada saat bulan puasa ;
4. Bahwa posita angka (4) huruf (d) benar, pernah ada Pertemuan antara Termohon dengan teman kerjanya tetapi bukan pada tanggal 18 Mei 2013 dan bukan di Kafe Garda, yang benar yaitu pada Tanggal 15 Mei 2013 di Karaoke Rislah dan pada saat itu Termohon tidak berdua tetapi bersama banyak orang dalam pertemuan tersebut untuk urusan bisnis;
5. Bahwa posita angka (5) tidak benar; memang Termohon pernah pulang malam karena berobat dan pulangna naik ojek;

Atas jawaban Termohon di atas, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya, dan menambahkan jawaban Termohon atas posita angka (4) huruf (d) bahwa benar Termohon bersama banyak orang, tapi setelah bubar, Termohon dan JAF tetap tinggal di Karoke Rislah dan mereka sempat nyanyi berdua;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari atasan untuk menceraikan Termohon sebagaimana bukti surat



yang diajukan Pemohon berupa Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor : 590.1.2-SDN.KJ.2013, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri Kadun Jaya Distrik Mimika Timur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika, tertanggal 12 Juni 2013, yang oleh Ketua diberi tanda [P.1], tanggal dan paraf

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya untuk pembuktian tanggal 11 September 2013 dan 18 September 2013 berturut-turut Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut Berita Acara Sidang Nomor : 0068/Pdt.G/2013/PA.Mmk tanggal 4 September 2013 telah diperintahkan hadir pada sidang berikutnya dan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas Nomor 0068/Pdt.G/2013/PA.Mmk, tanggal 12 September 2013, dan ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Termohon hadir pada persidangan tersebut dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh- sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 serta Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, akan tetapi menurut laporan mediator Hakim yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak ternyata mediasi tidak berhasil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon sebagaimana kehendak pasal 155 RBg ayat (1), dan di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena sejak tahun 2008, antara Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan Termohon curiga Pemohon mau kembali menjalin hubungan dengan istri pertama, Termohon mulai tidak ada kepercayaan lagi terhadap Pemohon, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan Perempuan bernama Siti Rohani, dan pada tanggal 18 Mei 2013, Termohon bersama seorang laki-laki bernama Muhammad Jafar di Kafe Garda Timika, puncaknya terjadi pada tanggal 30 Mei 2013 terjadi pertengkaran karena Termohon sering pulang malam diantar laki-laki tersebut, yang akibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin tidak harmonis;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana kehendak dari Pasal 145 ayat (2) RBg. yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon, namun sebab-sebabnya sebagian dibantah atau diluruskan oleh Termohon, dan Termohon meluruskan posita angka (4) huruf (d) bahwa pernah ada Pertemuan antara Termohon dengan teman kerjanya tanggal 15 Mei 2013 di Karaoke Rislah dan pada saat itu Termohon tidak berduaan tetapi bersama banyak orang dalam pertemuan tersebut untuk urusan bisnis, dan Termohon membantah posita angka (5) namun Termohon pernah pulang malam karena berobat dan pulangna naik ojek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan Termohon dalam dupliknya pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dalam tahap jawab menjawab tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Termohon pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon merupakan akta otentik, maka alat bukti tersebut formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SD Negeri Kadun Jaya Distrik Mimika Timur telah mendapat izin atasan untuk melakukan perceraian, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sedangkan Termohon hadir, maka sidang pemeriksaan dilanjutkan dan dapat diputus secara kontradiktior;

Menimbang, bawah ketidakhadiran Pemohon tersebut dapat dianggap bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan semua dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 581.000,- (Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Jumat tanggal 18 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqa'dah 1434 Hijriyah oleh kami **AHMAD SYAOKANY, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **H. MUAMMAR, SH.** dan **M. KAMARUDDIN AMRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **WIDYA NINGSIH, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

AHMAD SYAOKANY, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd



H. MUAMMAR, S.H.

M. KAMARUDDIN AMRI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

WIDYA NINGSIH, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan ...	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 490.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai,</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah,	Rp. 581.000,- (Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).